



## PENGUMUMAN

### RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT CAPITALINC INVESTMENT TBK

**PT CAPITALINC INVESTMENT TBK**, berkedudukan di Jakarta Selatan dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 di Emita Room, Grand Kemang Hotel 5<sup>th</sup> floor, Jalan Kemang Raya 2 H, Jakarta 12730, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “**Rapat**”) **PT CAPITALINC INVESTMENT TBK**. (selanjutnya disebut “**Perseroan**”). Rapat dibuka pada pukul 14.45 WIB dan dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni :

#### A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat Rapat

Dewan Komisaris	Direksi
1. <b>BAMBANG SETO (Komisaris Utama)</b>	1. <b>SRINIVASA BHAT VINAYAKA BANDAGADDE (Direktur Utama dan Direktur Independen Perseroan)</b> 2. <b>SRI SETYANINGSIH ELISABETH (Direktur Perseroan)</b>

#### B. Mata Acara Rapat

Mata acara Rapat adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan untuk melakukan perubahan atas susunan Pengurus Perseroan;
2. Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;
3. Persetujuan untuk perubahan struktur Permodalan Perseroan, untuk dikembalikan pada struktur Permodalan sebelum peningkatan modal dasar Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 3 Juni 2015, dengan melakukan Penurunan Modal Dasar Perseroan, guna memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimkasud pada Peraturan Bapepam LK No.IX.J.1;

4. Persetujuan untuk menjaminkan seluruh atau sebagian besar aset dan/atau kekayaan Perseroan dan/atau anak-anak perusahaan Perseroan atau untuk menerbitkan Jaminan Perusahaan (Corporote Guarante) dalam rangka pendanaan (financing), untuk pendanaan (financing) yang akan diterima oleh Perseroan dan/atau anak-anak perusahaan Perseroan.

**C. Mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan Rapat :**

1. Untuk Mata Acara Pertama Rapat:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jo. Pasal 12 ayat (1) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan, disebutkan bahwa Mata Acara Pertama yang akan dibahas pada Rapat adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

2. Untuk Mata Acara Kedua dan Ketiga Rapat:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jo. Pasal 12 ayat (2) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan, disebutkan bahwa Mata Acara Kedua dan Ketiga yang akan dibahas pada Rapat adalah sah apabila dihadiri pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

3. Untuk Mata Acara Keempat Rapat:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (3) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan, disebutkan bahwa Mata Acara Keempat yang akan dibahas pada Rapat adalah sah apabila dihadiri pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

**D. Bahwa mengenai kuorum pengambilan keputusan dalam Rapat :**

1. Untuk Mata Acara Pertama Rapat :

Sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jo. Pasal 12 ayat (1) huruf (b) Anggaran Dasar

Perseroan, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

2. Untuk Mata Acara Kedua dan Ketiga Rapat :

Sesuai dengan ketentuan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jo. Pasal 12 ayat (2) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan, keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

3. Untuk Mata Acara Keempat Rapat :

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (3) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan, keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

**E. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham**

- Dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 9.228.595.085 saham atau sebesar 28,98% dari 31.842.082.852 saham yang terdiri dari 96.300.000 saham seri A, 3.911.794.345 saham seri B dan 27.833.988.507 saham seri C, yang merupakan seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014, dengan ini ketentuan mengenai kuorum kehadiran Rapat tidak terpenuhi. Oleh karenanya, Rapat ini tidak dapat dilaksanakan dan tidak dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

Rapat Perseroan diakhiri pada pukul 14.52 WIB.

Jakarta, 15 Maret 2016

**PT CAPITALINC INVESTMENT TBK.**

**DIREKSI**